



P U T U S A N

Nomor 279/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT/PEMBANDING, Perempuan, bertempat tinggal di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Susanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Betara Ismaya “Agung Susanto, S.H & Partners” yang beralamat di Jalan Kyai Busro II No.3 RT. 04 RW.13 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

PENGGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, bertempat tinggal di Surakarta, Provinsi Jawa-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bkti Pribadi.S.H.M.H, Drs.Joko Sutarto.S.H, para Advokat dari “Kantor Hukum PRO JUSTISIA”, beralamat di Bibis Kulon, RT.02/ RW 16, Kelurahan Gilingan,Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2025 , sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 02 Juni 2025 Nomor 279/PDT/2025/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Juni 2025 Nomor 279/PDT/2025/PT SMG, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 279/PDT/2025/PT SMG tanggal 02 Juni 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 22 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

- Dalam Eksepsi;
Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor -----KW-----, tanggal 18 Mei 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dapat mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan segera menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - Anak 1 ;
 - Anak 2 ;Berada di bawah Hak Asuh Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya bernama Anak 1 --- dan Anak 2----- sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang bernama Anak 1 --- dan Anak 2 ----- setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan sejak putusan diucapkan, sampai anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt diucapkan pada tanggal 22 April 2025, dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 April 2025, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 20/Pdt.Bd/2025/PN Skt. Jo Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt pada tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta permohonan banding tersebut telah disampaikan melalui Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (wenangsihkusumo@gmail.com) , pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding melalui Kuasa Hukumnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik pada tanggal 01 Mei 2025, kemudian memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (wenangsihkusumo@gmail.com) pada tanggal 02 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik pada tanggal 08 Mei 2025 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya (agungsus76@gmail.com) pada tanggal 09 Mei 2025;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik masing-masing sama, pada tanggal 06 Mei 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tertanggal 30 April 2025, yang selengkapnyanya terdiri dalam 18 (delapan belas) halaman, yang pada intinya Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tanggal 22 April 2025 Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt yang dimohonkan Banding ini;

MENGADILI SENDIRI

- PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas atau Kabur (*obsuur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Metapkan anak yang bernama:

-Anak 1 ;

- Anak 2 ;

Berada di bawah Hak Asuh Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan, secara tunai seketika minimum dibayarkan 12 bulan diawal pada saat Putusan atau sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban bertanggung jawab untuk membiayai biaya Pemeliharaan dan Pendidikan anak sampai usia 21 tahun adapun kedua anaknya yaitu:

- Anak 1;

-Anak 2 ;

Setiap bulannya total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, secara tunai seketika saat putusan minimum dibayarkan 12 bulan secara langsung diawal atau sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan kedua anak sebagaimana diktum angka 4 diatas setiap bulanya yaitu satu bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, secara tunai seketika saat putusan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



minimum dibayarkan 12 bulan secara langsung diawal atau sebesar
Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon
supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan keberatan dalam
kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat,
tertanggal 7 Mei 2025, yang selengkapny terdiri dalam 6 (enam) halaman ,
yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara
Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN. Skt tanggal 22 April 2025;

DALAM REKONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara
Nomor : 18/ Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 22 April 2025;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain,
mohon kiranya memberikan putusan yang baik adalah patut dan baik (*Ex
aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding dari
Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang
berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta
dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/ 2025/PN Skt tanggal 22 April 2025, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara
cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 22

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



April 2025, dan telah juga membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian bukti bukti baik berupa surat/ tertulis maupun saksi-saksi, serta berita acara persidangan, bahwa ternyata tidak ada hal-hal / keadaan yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya yang meliputi Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dari pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan tersebut, diimplementasikan pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, yang telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sangatlah bersesuaian dan tidak bertentangan, dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan karena telah terungkap adanya fakta dipersidangan, bahwa meskipun Tergugat, sebagai istri masih mencintai dan tidak menghendaki adanya perceraian, akan tetapi dari pihak Penggugat sebagai suami sudah tidak mencintainya serta menghendaki adanya perceraian (cq. antara suami istri sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati lagi);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa tentang keberatan atas bukti surat bertanda : P-2, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka persidangan oleh pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak, karena bukti surat bertanda P-2, dimaksud meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka persidangan, akan tetapi bukti surat bertanda P-2, terbukti telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan bahkan tanpa disadari (adanya pengakuan secara diam-diam) bahwa dari pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pun tidak membantah bahwa faktanya antara Penggugat (Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat (Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) merupakan suami istri yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. ----- KW- -----, tanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, sebelum mereka berdua diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan pada umumnya, tak terkecuali sebagaimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. dan kemudian didaftarkan /dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, lazimnya akan terbit Kutipan Akta Perkawinan yang diperuntukkan untuk Suami maupun untuk Istri, sehingga apabila pihak kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mempersoalkan mengenai bukti Akta Perkawinan bertanda P-2 (yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka keadaan tersebut tidaklah secara substansial mengkaburkan adanya fakta hukum, tentang hubungan hukum suami istri yang sah antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dengan Terbanding

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



semula Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi (Penggugat), sebelum mereka diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, demikian juga menurut hukum acara dimungkinkan untuk dijadikan dasar/acuan pertimbangan, karena telah didukung dengan bukti berupa keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan mengenai pembebanan biaya dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga harus ditolak dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 181 HIR, disebutkan bahwa pihak yang dikalahkan dalam putusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, yang mana dalam gugatan Konvensi , dari Penggugat Konvensi (Penggugat) adalah merupakan pihak yang dimenangkan yaitu dengan dikabulkannya gugatan Pennggugat untuk seluruhnya, sehingga apabila mengacu pada ketentuan pasal 181 HIR , dari pihak Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam putusan perkara Nomor.18/ Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, yang mana dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat) adalah merupakan pihak yang dimenangkan yaitu dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) untuk sebagaian , sehingga apabila juga mengacu pada ketentuan pasal 181 HIR, dari pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan Rekonvensi, akan tetapi dalam gugatan Rekonvensi (yang diajukan oleh Tergugat sejatinya semua biaya-biaya nya sudah tercover (include) seluruhnya dalam gugatan Konvensi,sehingga dalam gugatan Rekonvensi biayanya menjadi Nihil,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian meskipun dalam gugatan Rekonvensi pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat) , sebagai pihak yang kalah namun tidak ada pembebanan biaya karena biayanya Nihil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keberatannya dengan diterapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 sebagai dasar untuk memutus pernikahan karena perceraian antara Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka keberatan dimaksud juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Yurisprudensi memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional serta membantu menciptakan kesatuan hukum dan menghindari kekosongan hukum, serta dalam putusannya hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar yang mencakup pertimbangan hukum dari ilmu hukum dan Yurisprudensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/ Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996, merupakan panduan bagi hakim dalam menangani kasus perceraian yang didasarkan pada cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan , yang mana penekanannya fokus pada keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan (tidak ada harapan untuk rukun kembali) , bukan pada siapa yang menjadi penyebab perkecokan;

Menimbang, bahwa adanya fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyekolahkan anak pertamanya ke sekolah islam (sebagaimana diterangkan oleh saksi 1) , yang dikaitkan dengan Surat Kuasa Nomor 017/S.Kuasa-GC/I/2025, tanggal 20-01-1025, yang nyata-nyata menyatakan bahwa agama Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Penggugat) beragama Islam, kemudian juga

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan atas bukti surat bertanda P-2 , yang hanya berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan (padahal semestinya Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada memilikinya selaku istri yang sah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dimaksud diatas merupakan indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi , memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk keberatan-keberatan yang selebihnya dari uraian memori bandingnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah tidak relevan lagi dengan substansi pertimbangan-pertimbangan putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap seluruh alasan-alasan yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena esensinya tidak mempertentangkan dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 22 April 2025 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk Peradilan pada Tingkat Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 22 April 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 yang terdiri dari **WISMONOTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua **WINDARTO, S.H.,M.H.** dan **SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

WINDARTO, S.H., M.H..

WISMONOTO, S.H.

Ttd.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUDIRMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah :	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2025/PT SMG